

Dari Privasi ke Eksploitasi: Analisis Viktimologi dalam Kasus Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan

From Privacy to Exploitation: A Victimological Analysis of Cases Involving the Non-Consensual Distribution of Intimate Content

**Yuliani Finaly Putri¹, Dea Nanda Rahmadani², M Dede Al Farabi Suardi³, Denies Salwarani⁴,
Ria Anggraeni Utami⁵**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

email: finalyulianip@gmail.com¹, rhmdesa77@gmail.com², alfarabidede@gmail.com³,
deniessalwani24@gmail.com⁴, riaanggraeniutami@unib.ac.id⁵

Abstrak: Perkembangan teknologi digital membawa kemudahan dalam berkomunikasi, namun juga membuka peluang terjadinya kejahatan baru, salah satunya penyebaran konten intim tanpa persetujuan (non-consensual intimate image). Fenomena ini semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Sayangnya, korban kerap justru disalahkan karena dianggap memiliki peran dalam terjadinya peristiwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi korban dalam kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan dengan menggunakan perspektif viktimologi, khususnya melalui tipologi korban dan pendekatan viktimologi modern. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus dari pemberitaan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan tipologi viktimologi klasik seringkali berpotensi menimbulkan bias dan memperkuat victim blaming, terutama dalam konteks kejahatan digital. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi modern menjadi lebih relevan karena menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan dipersalahkan. Selain itu, regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar perlindungan hukum, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan.

Abstract: The development of digital technology has made communication easier, but it has also opened up opportunities for new forms of crime, one of which is the non-consensual distribution of intimate content (non-consensual intimate images). This phenomenon is becoming increasingly common and has serious impacts on victims, whether psychologically, socially, or legally. Unfortunately, victims are often blamed, as they are perceived to have contributed to the occurrence of the incident. This study aims to analyze the position of victims in cases of non-consensual dissemination of intimate content using a victimological perspective, particularly through victim typology and modern victimology approaches. The method used is normative juridical, with a conceptual approach and case studies drawn from relevant news reports. The results of the analysis show that the use of classical victimological typologies often has the potential to create bias and reinforce victim blaming, especially in the context of digital crimes. Therefore, a modern victimology approach is considered more relevant, as it places victims as parties who must be protected rather than blamed. In addition, regulations such as the Law on Sexual Violence Crimes have provided a foundation for legal protection, although in practice they still face various challenges...

Article History

Received: 25 March 2026

Revised: 31 March 2026

Published: 09 April 2026

Kata Kunci :

Viktimologi, korban, kekerasan seksual digital, victim blaming, konten intim tanpa persetujuan

Keywords :

Victimology, victims, digital sexual violence, victim blaming, non-consensual intimate content



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19537062>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, termasuk dalam hal berbagi informasi dan menjalin relasi personal. Namun, di balik

kemudahan tersebut, muncul pula bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau non-consensual intimate image. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga semakin sering ditemukan di Indonesia, baik melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya. Kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan seringkali berawal dari relasi personal yang sebelumnya dilandasi kepercayaan, seperti hubungan pacaran atau pertemanan dekat.

Ketika relasi tersebut berakhir atau terjadi konflik, konten yang sebelumnya bersifat privat justru disebarluaskan tanpa izin sebagai bentuk balas dendam, tekanan, atau bahkan eksploitasi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas kerugian privasi, tetapi juga mencakup tekanan psikologis, stigma sosial, hingga gangguan terhadap kehidupan korban secara keseluruhan. Ironisnya, dalam banyak kasus, korban justru menjadi pihak yang disalahkan. Masyarakat seringkali mempertanyakan mengapa korban mau membuat atau mengirimkan konten tersebut, alih-alih fokus pada tindakan pelaku yang menyebarkan tanpa persetujuan. Fenomena ini dikenal sebagai *victim blaming*, yang secara tidak langsung memperparah penderitaan korban dan menghambat proses pencarian keadilan.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat kembali bagaimana posisi korban dipahami, khususnya melalui perspektif viktimologi. Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi memberikan kerangka untuk memahami peran dan posisi korban dalam suatu tindak kejahatan. Namun, pendekatan viktimologi klasik yang menggunakan tipologi korban terkadang menimbulkan perdebatan, karena berpotensi menempatkan korban sebagai pihak yang turut berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Dalam kasus kejahatan digital seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pendekatan semacam ini menjadi semakin problematik, mengingat adanya ketimpangan kekuasaan dan penyalahgunaan kepercayaan oleh pelaku¹.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul pendekatan viktimologi modern yang lebih menekankan perlindungan terhadap korban dan menolak praktik *victim blaming*. Pendekatan ini memandang bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada pelaku, terlepas dari latar belakang atau kondisi korban. Dalam konteks hukum di Indonesia, upaya perlindungan terhadap korban telah mulai diperkuat, salah satunya melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi penegakan hukum maupun perspektif masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana posisi korban dalam kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan jika dianalisis menggunakan tipologi viktimologi, dan (2) apakah pendekatan viktimologi klasik masih relevan dalam memahami korban kejahatan digital saat ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi korban melalui perspektif viktimologi serta mengkaji relevansi pendekatan viktimologi dalam konteks perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

¹ Lina Karlina and Hasuri, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (September 14, 2024): 2343–51, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2713>.

TINJAUAN PUSTAKA

Viktimologi Dan Perkembangannya

Viktimologi merupakan cabang ilmu dalam kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, termasuk posisi, peran, serta dampak yang dialami korban. Dalam perkembangannya, viktimologi tidak hanya berfokus pada karakteristik korban, tetapi juga hubungan antara korban dan pelaku serta bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan terhadap korban. Awalnya, viktimologi berkembang dengan pendekatan klasik atau positivis yang mencoba melihat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Namun, pendekatan ini kemudian dikritik karena berpotensi menimbulkan bias terhadap korban. Oleh karena itu, berkembang viktimologi modern yang lebih menekankan pada perlindungan korban dan menolak praktik victim blaming, serta mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan relasi kuasa dalam memahami suatu kejahatan².

Tipologi Korban Dalam Perspektif Viktimologi

Tipologi korban merupakan konsep dalam viktimologi yang digunakan untuk mengelompokkan korban berdasarkan tingkat keterlibatan atau kerentanannya dalam suatu tindak kejahatan. Salah satu tokoh yang mengembangkan tipologi ini adalah Mendelsohn, yang membagi korban ke dalam beberapa kategori, mulai dari korban yang sepenuhnya tidak bersalah (*completely innocent victim*) hingga korban yang dianggap memiliki kontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Selain itu, Von Hentig mengklasifikasikan korban berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti aspek biologis, psikologis, dan sosial yang dapat meningkatkan kerentanan seseorang menjadi korban. Meskipun tipologi ini membantu dalam memahami karakteristik korban, penggunaannya dalam konteks modern perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan bahwa korban turut bertanggung jawab atas kejahatan yang dialaminya³.

Kekerasan Seksual Berbasis Digital Dan Victim Blaming

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kejahatan baru, salah satunya penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Tindakan ini sering terjadi dalam relasi personal yang dilandasi kepercayaan, namun kemudian disalahgunakan oleh pelaku untuk tujuan tertentu seperti balas dendam atau eksploitasi. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami victim blaming, yaitu disalahkan atas kejahatan yang dialaminya, misalnya karena dianggap telah membuat atau mengirimkan konten tersebut. Perspektif viktimologi modern memandang bahwa pendekatan semacam ini tidak tepat, karena tanggung jawab utama tetap berada pada pelaku yang menyebarkan konten tanpa persetujuan. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi, terutama dalam konteks kejahatan berbasis digital yang memiliki dampak luas dan berkelanjutan⁴.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, serta pemberitaan terkait sebagai ilustrasi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perspektif viktimologi.

² Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban," *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (June 28, 2024), <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1633>.

³ Suradipraja.

⁴ Assytha Salsabila and Ayu Salwa Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi," *Southeast Asian Journal of Victimology* 2, no. 1 (June 30, 2024): 80, <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25434>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan Di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam cara individu membangun relasi dan mengekspresikan diri. Kehadiran media sosial, aplikasi pesan instan, serta berbagai platform berbagi konten membuat interaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan tanpa batas ruang. Dalam konteks hubungan personal, khususnya hubungan romantis, pertukaran pesan, foto, hingga video menjadi hal yang semakin umum, termasuk konten yang bersifat privat atau intim. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul risiko serius berupa penyalahgunaan konten pribadi. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual intimate image*).

Fenomena ini biasanya berawal dari relasi yang dilandasi kepercayaan, di mana korban secara sukarela membagikan konten tersebut kepada orang yang dianggap dekat, seperti pasangan atau calon pasangan. Dalam kondisi ini, tindakan berbagi konten tidak dapat dilepaskan dari konteks emosional, seperti rasa percaya, kasih sayang, atau bahkan tekanan dalam hubungan. Permasalahan muncul ketika relasi tersebut berubah, misalnya karena putus hubungan, konflik, atau motif tertentu dari pelaku. Konten yang sebelumnya bersifat privat kemudian disebarluaskan tanpa izin, baik melalui media sosial, grup percakapan, maupun platform lainnya.

Dalam banyak kasus, penyebaran ini dilakukan dengan tujuan mempermalukan korban, membalas dendam, atau mengontrol korban secara psikologis. Bahkan tidak jarang konten tersebut digunakan sebagai alat ancaman (*sextortion*), di mana korban dipaksa untuk memenuhi keinginan pelaku agar konten tidak disebarluaskan. Dampak dari penyebaran konten intim tanpa persetujuan sangat luas dan tidak hanya terbatas pada ruang digital. Korban sering mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti rasa malu, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, hingga depresi. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami isolasi sosial karena stigma yang dilekatkan oleh lingkungan⁵.

Masyarakat cenderung lebih cepat menghakimi korban dibandingkan memahami situasi yang dialaminya. Hal ini diperparah dengan sifat dunia digital yang memungkinkan konten tersebar secara masif dan sulit untuk sepenuhnya dihapus, sehingga korban harus menghadapi dampak yang berkepanjangan. Fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran bentuk kejahatan dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis teknologi. Kejahatan tidak lagi memerlukan kontak fisik secara langsung, tetapi tetap dapat menimbulkan kerugian yang sangat nyata bagi korban. Selain itu, adanya anonimitas dan kemudahan akses di dunia digital seringkali membuat pelaku merasa lebih leluasa dalam melakukan tindakan tersebut. Yang tidak kalah penting untuk disoroti adalah bagaimana masyarakat merespons kasus-kasus semacam ini⁶.

Alih-alih berempati, korban justru seringkali menjadi sasaran penilaian moral. Pertanyaan seperti “mengapa korban mau mengirimkan konten tersebut?” atau “kenapa tidak lebih berhati-hati?” menjadi narasi yang umum muncul. Pola pikir seperti ini menunjukkan bahwa masih kuatnya budaya victim blaming, yang pada akhirnya justru memperburuk posisi korban. Dengan demikian, fenomena penyebaran konten intim tanpa persetujuan tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan individu, melainkan sebagai masalah sosial dan hukum yang kompleks. Diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif, termasuk melalui perspektif viktimologi, untuk melihat secara lebih adil posisi korban dan menghindari kecenderungan menyalahkan korban dalam kejahatan berbasis digital.

⁵ Dadang, Efik Yusdiansyah, and Yoyon Darusman, “Implementation of Legal Protection for Victims of Revenge Porn Crimes Based on Law Number 31 of 2014 Concerning Protection of Witnesses and Victims from a Victimology Perspective,” *Sinergi International Journal of Law* 3, no. 3 (June 13, 2025): 161–71, <https://doi.org/10.61194/law.v3i3.796>.

⁶ Adi Dharmawan and Eman Solaeman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn,” *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (December 4, 2022): 699–716, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19800>.

Analisis Tipologi Korban Dan Kritik Terhadap Viktimologi Klasik

Dalam perspektif viktimologi, memahami posisi korban seringkali dilakukan melalui pendekatan tipologi korban, seperti yang dikemukakan oleh Mendelsohn dan Von Hentig. Tipologi ini pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi peran atau keterlibatan korban dalam suatu tindak kejahatan. Namun, ketika diterapkan pada kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pendekatan ini perlu digunakan secara hati-hati karena berpotensi menimbulkan bias terhadap korban. Jika menggunakan tipologi Mendelsohn, korban dalam kasus ini seringkali dikategorikan sebagai *victim with minor guilt* atau bahkan *participating victim*. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa korban memiliki kontribusi awal, misalnya dengan membuat atau mengirimkan konten intim tersebut kepada pelaku⁷.

Dalam logika viktimologi klasik, tindakan tersebut dianggap sebagai faktor yang “membuka peluang” terjadinya kejahatan. Namun, pendekatan ini menjadi problematik ketika tidak mempertimbangkan konteks secara utuh. Tindakan korban dalam mengirimkan konten tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan personal yang dilandasi kepercayaan. Persetujuan yang diberikan oleh korban bersifat terbatas, yaitu hanya untuk konsumsi pribadi dalam relasi tersebut, bukan untuk disebarluaskan ke publik. Dengan demikian, penyebaran konten oleh pelaku merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan dan privasi, bukan konsekuensi logis dari tindakan korban. Di sinilah kritik terhadap viktimologi klasik menjadi relevan.

Pendekatan yang terlalu menekankan “kontribusi korban” berisiko menggeser fokus dari perbuatan pelaku ke perilaku korban. Akibatnya, muncul narasi yang secara tidak langsung menyalahkan korban, seperti anggapan bahwa korban seharusnya tidak membuat atau membagikan konten tersebut sejak awal. Padahal, dalam perspektif hukum, yang menjadi inti pelanggaran adalah tindakan penyebaran tanpa persetujuan, bukan tindakan awal korban dalam konteks privat. Jika dilihat dari sudut pandang Von Hentig, korban justru lebih tepat dipahami sebagai individu yang berada dalam kondisi rentan (*vulnerable victim*)⁸.

Kerentanan ini bukan berarti kelemahan, melainkan situasi yang dipengaruhi oleh faktor relasi emosional, kepercayaan, dan kemungkinan adanya ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan kedekatan tersebut untuk mendapatkan akses terhadap konten pribadi, yang kemudian disalahgunakan. Lebih jauh lagi, dalam konteks digital, konsep “partisipasi korban” menjadi semakin tidak relevan jika digunakan secara kaku. Dunia digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, di mana penyebaran informasi dapat terjadi secara cepat, luas, dan sulit dikendalikan. Sekali konten tersebar, dampaknya tidak lagi berada dalam kendali korban, sehingga menempatkan korban sebagai pihak yang turut bertanggung jawab menjadi tidak proporsional.

Oleh karena itu, penggunaan tipologi korban dalam kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan seharusnya tidak dimaknai sebagai alat untuk menilai kesalahan korban, melainkan sebagai sarana untuk memahami konteks kerentanan yang dialami korban. Pendekatan yang lebih kritis diperlukan agar analisis viktimologi tidak justru memperkuat stigma, tetapi mampu memberikan pemahaman yang lebih adil dan berpihak pada perlindungan korban.

Perspektif Viktimologi Modern Dan Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban

Sebagai respons terhadap berbagai kelemahan viktimologi klasik, berkembang pendekatan viktimologi modern yang lebih menekankan pada perlindungan korban dan penolakan terhadap praktik *victim blaming*. Dalam konteks penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pendekatan ini menjadi

⁷ Dewi Anggraini, “ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR FEMALE VICTIMS OF,” 2024, 42–57.

⁸ Nurrahma Maharani and Abdul Kholiq, “Legal Protection for Victims of Revenge Porn Crimes: A Critical Analysis Based on Victimology Theory,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (June 24, 2025): 3402–9, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1852>.

sangat relevan karena mampu melihat posisi korban secara lebih adil dan kontekstual. Viktimologi modern memandang bahwa korban tidak dapat dipersalahkan atas kejahatan yang dialaminya, terlepas dari tindakan atau kondisi sebelumnya. Dalam kasus ini, meskipun korban pernah membuat atau mengirimkan konten intim, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan tindakan pelaku dalam menyebarluaskan konten tersebut.

Persetujuan yang diberikan oleh korban bersifat terbatas dan tidak mencakup distribusi kepada pihak lain. Dengan demikian, tanggung jawab sepenuhnya tetap berada pada pelaku yang secara sengaja melanggar privasi korban. Pendekatan ini juga mempertimbangkan adanya relasi kuasa dan penyalahgunaan kepercayaan. Dalam banyak kasus, pelaku berada dalam posisi yang secara emosional dekat dengan korban, sehingga memiliki akses terhadap konten pribadi. Kedekatan ini seringkali dimanfaatkan untuk melakukan kontrol, manipulasi, atau bahkan ancaman terhadap korban. Oleh karena itu, viktimologi modern tidak hanya melihat peristiwa kejahatan sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas.

Dalam konteks hukum di Indonesia, upaya perlindungan terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan telah mulai diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dua instrumen hukum yang relevan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS secara khusus memberikan pengakuan terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik dan menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, termasuk melalui hak atas pendampingan, pemulihan, dan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan⁹.

Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya stigma sosial dan budaya victim blaming yang memengaruhi cara pandang masyarakat, bahkan tidak jarang juga memengaruhi aparat penegak hukum. Hal ini dapat berdampak pada kurang optimalnya perlindungan terhadap korban, baik dalam proses pelaporan maupun penanganan perkara. Selain itu, karakteristik kejahatan digital yang lintas platform dan sulit dikendalikan juga menjadi kendala tersendiri. Konten yang sudah tersebar seringkali sulit untuk dihapus sepenuhnya, sehingga pemulihan korban menjadi lebih kompleks¹⁰. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi, diperlukan juga peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta perubahan paradigma dalam melihat korban kejahatan.

Dengan demikian, viktimologi modern memberikan landasan yang lebih tepat dalam memahami dan melindungi korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi, tetapi juga mendorong sistem hukum dan masyarakat untuk lebih berempati serta berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh.

SIMPULAN

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan bentuk kejahatan berbasis digital yang memiliki dampak serius bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran privasi, tetapi juga mencerminkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dalam relasi personal serta lemahnya perlindungan terhadap korban di ruang digital. Berdasarkan perspektif viktimologi, penggunaan tipologi korban dalam pendekatan klasik menunjukkan bahwa korban seringkali ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kontribusi terhadap

⁹ Dadang, Yusdiansyah, and Darusman, "Implementation of Legal Protection for Victims of Revenge Porn Crimes Based on Law Number 31 of 2014 Concerning Protection of Witnesses and Victims from a Victimology Perspective."

¹⁰ Maharani and Kholiq, "Legal Protection for Victims of Revenge Porn Crimes: A Critical Analysis Based on Victimology Theory."

terjadinya kejahatan. Namun, dalam konteks kejahatan digital, pendekatan ini menjadi kurang relevan karena berpotensi memperkuat praktik victim blaming.

Persetujuan korban dalam konteks privat tidak dapat disamakan dengan persetujuan untuk penyebaran publik, sehingga tanggung jawab utama tetap berada pada pelaku. Sebaliknya, viktimologi modern memberikan pendekatan yang lebih tepat dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi. Pendekatan ini menolak segala bentuk penyalahgunaan terhadap korban dan menekankan pentingnya melihat faktor relasi kuasa, kepercayaan, serta konteks sosial dalam memahami suatu kejahatan. Dalam kerangka hukum Indonesia, regulasi seperti UU TPKS telah memberikan dasar perlindungan yang lebih kuat, meskipun dalam praktiknya masih diperlukan penguatan dari berbagai aspek.

SARAN

Pertama, diperlukan peningkatan pemahaman bagi aparat penegak hukum agar dalam menangani kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan tidak lagi menggunakan perspektif yang menyudutkan korban, melainkan berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Kedua, masyarakat perlu diberikan edukasi hukum yang lebih luas untuk mengurangi budaya victim blaming yang masih kuat, serta mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang lebih empatik terhadap korban kejahatan digital. Ketiga, pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan dapat terus memperkuat regulasi serta mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual berbasis digital, termasuk dalam hal penghapusan konten, perlindungan data pribadi, dan pemulihan korban secara menyeluruh.

REFERENSI

- Anggraini, Dewi. "ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR FEMALE VICTIMS OF," 2024, 42–57.
- Dadang, Efik Yusdiansyah, and Yoyon Darusman. "Implementation of Legal Protection for Victims of Revenge Porn Crimes Based on Law Number 31 of 2014 Concerning Protection of Witnesses and Victims from a Victimology Perspective." *Sinergi International Journal of Law* 3, no. 3 (June 13, 2025): 161–71. <https://doi.org/10.61194/law.v3i3.796>.
- Dharmawan, Adi, and Eman Solaeman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn." *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (December 4, 2022): 699–716. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19800>.
- Lina Karlina, and Hasuri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (September 14, 2024): 2343–51. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2713>.
- Maharani, Nurrachma, and Abdul Kholiq. "Legal Protection for Victims of Revenge Porn Crimes: A Critical Analysis Based on Victimology Theory." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (June 24, 2025): 3402–9. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1852>.
- Salsabila, Assytha, and Ayu Salwa Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi." *Southeast Asian Journal of Victimology* 2, no. 1 (June 30, 2024): 80. <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25434>.
- Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (June 28, 2024). <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1633>.